



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 31 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/ VIII / 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 9/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYAJIAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN dan PENGGUNAAN ANGGARAN (LPPA)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2016**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 000224 / KEP / DV / 23210 / 16 tanggal 13 Juni 2016, Sdr. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk., Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka mencapai batas usia pensiun sejak tanggal 1 Agustus 2016;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 9/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Penggunaan Anggaran (LPPA) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016, Sdr. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk., merupakan anggota dari Pokja tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas serta dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan perubahan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Penggunaan Anggaran (LPPA) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016, dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
3. **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);**
4. **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);**
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);**
6. **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;**
7. **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;**
8. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2071);**
9. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga;**
10. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;**
11. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;**
12. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.**

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor 000224/KEP/DV/23210/16 tanggal 13 Juni 2016;
2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 9 / Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN (LPPA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

KESATU : Mengubah Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal Agustus 2016

SEKRETARIS



MUCHAMAD WAHYUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 31 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/VIII/2016

Tanggal : 16 Agustus 2016

Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 9/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYAJIAN LPPA

NO	NAMA	JABATAN DALAM UNIT SATUAN KERJA	JABATAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.	Sekretaris KPU	Pengarah	
2.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum	Penanggungjawab	
3.	DADANG ISKANDAR, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Ketua	
4.	MAMAT M. RAHMAT	Bendahara Pengeluaran	Wakil Ketua	
5.	AEP SAEPUDIN	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	Sekretaris	
6.	SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
7.	NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.	Analisis Hukum	Anggota	
8.	YEDI ARIF RIADY	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	Anggota	
9.	NURUL IMAN	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Anggota	

 **SEKRETARIS**


MUCHAMAD WAHYUDIN